

Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Mela Wirga Astika¹, Febri Yuliani², Seno Andri³

^{1,2,3} Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Riau, Indonesia
Email: melawirgaastika@gmail.com¹, febriyuliani.fisipunri@gmail.com²,
Seno.andri@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar merupakan Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami beberapa kendala, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawabannya. Adapun untuk tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan dana desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam penerapan penggunaan dana desa tahun 2020 di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Untuk penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan untuk informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, yang selanjutnya dipilih 9 informan. Sedangkan teknik analisa datanya yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan untuk implementasi atau pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo belum efektif dan masih banyak mengalami kendala antara lain regulasi yang masih tumpang tindih, rendahnya kualitas pendamping desa, sumber daya manusia dalam pemerintah desa yang rendah. Dan untuk faktor pendukung penerapan penggunaan dana desa di Desa Tanjung Bungo adalah meningkatnya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan itu sendiri dengan melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sementara untuk faktor penghambat penerapan penggunaan dana desa di Desa Tanjung Bungo yaitu masih tumpang tindih regulasi, SDM yang rendah, perencanaan yang belum sesuai kebutuhan prioritas, dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Kata kunci : *Desa, Dana , Implementasi, Kebijakan*

Abstrack

Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency is a village that has a fairly high Regional Original Income (PAD). However, in its implementation there are still many obstacles, ranging from planning, implementation, to accountability. The purpose of this research is to determine the implementation of the policy on the use of village funds and to find out the factors that support or hinder the implementation of the use of village funds in 2020 in Tanjung Bungo Village, Kampa District, Kampar Regency. For this research, the type of research used is descriptive research with a qualitative approach, and for research informants determined by using purposive sampling and accidental sampling, which then selected 9 informants. While the data analysis technique consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of priority policies for using Village Funds in Tanjung Bungo Village has not been effective and there are still many obstacles, including overlapping regulations, low quality of village assistants, low human resources in village government. The supporting factor for the implementation of the use of village funds in Tanjung Bungo Village is the increase in community participation from planning to the utilization of the results of the development itself by supervising the implementation of the use of Village Funds until the implementation goes well. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of the use of village funds in Tanjung Bungo Village are still overlapping regulations, low human

resources, planning that has not been in accordance with priority needs, and supervision does not run effectively.

Keywords: *village, fund, implementation, policy*

PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang desa sebagai eksistensinya tersebut, menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Dana Desa (DD). Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 pasal 1 ayat 14 menjelaskan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Fenomena permasalahan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan program Dana Desa di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diantaranya adalah masih relative rendahnya kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa Tanjung Bungo masih rendahnya sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah desa Tanjung Bungo dalam hal kemampuan untuk mengoperasikan komputer padahal setiap tahunnya di anggar di dalam Dana Desa kan untuk pelatihan computer khususnya untuk Aparatur Pemerintahan dan yang di adakan oleh Pemerintahan Kabupaten yang di taja oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(DPMD) sehingga terganggunya pelayanan kepada masyarakat desa, Serta kurangnya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan.

Demikian juga halnya dengan kualitas sumber daya manusia terhadap aparat desa sebagai pengelola Dana Desa cenderung belum memiliki kemampuan yang memadai khususnya dalam hal perencanaan program kegiatan dan penggunaan fasilitas computer. Kemudian terkait dengan dimensi disposisi atau sikap pelaksana, aparat pelaksana telah melaksanakan secara konsisten kegiatan Dana Desa sesuai petunjuk teknis dan standard operasional prosedur yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya dengan struktur birokrasi, Pemerintah Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar telah menetapkan dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Fenomena yang juga terjadi di lapangan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tanjung bungo ini yaitu Dana Desa pada tahun 2020 di gunakan untuk membangun balai desa yang mana penggunaan dana desa tersebut yaitu di luar prioritas penggunaannya.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan ditetapkannya kebijakan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Menurut Mulyani (2017:11) Konsep dasar Dana Desa adalah mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang No. 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN pada pasal 3, dana desa dianggarkan setiap satu tahun maka peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa juga dibuat setiap tahunnya. Hal tersebut penting agar penyerapannya terus dioptimalkan sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pada penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Melalui peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercantum dalam 2 ayat di pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut. Adapun isi ayat dari pasal 4 tersebut adalah:

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dari 2 ayat tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa dalam hal ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu penggunaan Dana Desa dipublikasikan kepada masyarakat agar penggunaan tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan transparan. Penentuan prioritas dalam penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Berdasarkan pasal 6 pada Permendes No. 22 Tahun 2016, tingkat perkembangan kemajuan desa meliputi Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Maju.

Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kampar sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017. Dalam peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar Dalam muatan peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian alokasi dana desa diharapkan dapat menumbuhkan tingkat partisipasi dan lebih

memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan berkeadilan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kampar berdasarkan peraturan tersebut yakni sebanyak 242 Desa yang tersebar dalam 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan pada desa yang memiliki potensi local sehingga potensi yang dimiliki desa dapat dimaksimalkan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Kampa Menurut Desa/Sampai Bulan Desember 2020

| No | Desa | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------|-------------|-----------|--------|
| 1. | Pulau Rambai | 1.771 | 1.683 | 3.654 |
| 2. | Sawah Baru | 856 | 846 | 1.702 |
| 3. | Kampar | 2.235 | 1.889 | 4.124 |
| 4. | Sungai Tarap | 806 | 759 | 1.565 |
| 5. | Tanjung Bungo | 1.052 | 1.027 | 2.079 |
| 6. | Koto Perambahan | 3.056 | 3.200 | 6.256 |
| 7. | Pulau Birandang | 2.374 | 2.287 | 4.661 |
| 8. | Sungai Putih | 512 | 486 | 998 |
| 9. | Deli Makmur | 466 | 485 | 951 |

Sumber Data : Kantor Camat Kampa Tahun 2021

Kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan.

Pemerintah disetiap tahunnya telah melakukan penganggaran untuk Dana Desa mencapai angka 1 (satu) milyar rupiah yang akan diberikan ke setiap desa di seluruh Indonesia (*buku panduan dana desa*). Dengan anggaran yang besar diberikan oleh pemerintah untuk setiap desa perlu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan dari akuntabilitas vertikal menjadi pertanggung jawaban akuntabilitas horizontal yang ada didalam pengelolaan dana desa (Taufik Taufeni, 2009).

Wewenang penuh diberika oleh pemerintah kepada masing-masing desa didalam aktivitas pengelolaannya, ini dihaarapkan untuk bisa membangun desa dan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini pengelolaan dana desa akan dilakukan oleh aparatur desa melalui kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala seksi. Hal ini tentu diharapkan dengan dana desa yang besar diberikan pemerintah kepada masing-masing desa untuk dapat dilakukan pengelolaan sebaik mungkin dari aparatur desa agar tujuan yang diharapkan mampu dicapai. Namun disayangkan selama program dana desa diberlakukan telah banyak menimbulkan permasalahan yang terjadi didesa hingga menimbulkan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum dilakukan oleh aparatur desa. Ini dibuktikan dengan terjadinya temuan langsung oleh Mentri DPDTT dalam persoalan penyalahgunaan dana desa pada desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Persoalan yang terjadi merupakan salah prioritas dalam penggunaan dana desa yang dilakukan aparatur desa dengan membangun gapura yang tidak sesuai menurut PERMENDES Nomor 11 Tahun 2019 mengenai perioritas dalam penggunaan dana desa (Zulqaidah, 2016).

Dengan tingginya potensi kasus dan kerugian yang terjadi didalam program dana desa menimbulkan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah sendiri kepada aparatur desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola yang baik (Taufik Taufeni, 2019). Tata kelola yang baik sering disebut dengan *good governance* (Mardiasmo, 2009). Perlu dilakukannya penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa agar mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari masyarakat, sehingga permasalahan dan kasus yang terjadi didalam pengelolaan dana desa

mampu di atasi. Selain itu, penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa bisa mewujudkan pertumbuhan yang baik bagi sektor publik yang akan lebih berdampak sinergis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya banyak lebih mengarah untuk mengetahui tentang efektifitas pengelolaan Dana Desa (DD) sesuai pada penelitian yang telah dilakukan oleh Asni (2013) dan Thomas (2013).

Untuk mengetahui pentingnya penerapan *good governance* pada sektor publik, kinerja organisasi dan kinerja pemerintah daerah telah dilakukan penelitian oleh Taufik Taufeni, *et al.*, 2013. Rustiarini (2016) juga telah melakukan penelitian terhadap pengaruh *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang hanya sebatas pada keterkaitan secara normatif saja sesuai dengan mekanisme dalam peraturan. Selanjutnya terhadap pentingnya akuntabilitas yang ditekankan didalam *non governnce organization* pada organisasi nirlaba telah dilakukan oleh Said, *et al.*, 2018. Adapun dalam penerapan *good governance* yang dilakukan pada pengelolaan dana desa masih jarang ditemukan topik penelitian tersebut. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul penerapan *good governance* didalam pengelolaan dana desa yang ada pada desa di kecamatan kampa Kabupaten Kampar.

Tabel 2 Anggaran Dana Desa per-Tahun 2018 – 2020 Di Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

| No | Nama Desa | Anggaran Dana Desa | | |
|----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Desa Tanjung Bungo | Rp. 685.180.000,00 | Rp. 772.280.000,00 | Rp. 768.346.000,00 |
| 2 | Desa Deli Makmur | Rp. 658.300.000,00 | Rp. 750.136.000,00 | Rp. 744.730.000,00 |
| 3 | Desa Kampar | Rp. 810.325.000,00 | Rp. 796.015.000,00 | Rp. 797.090.000,00 |
| 4 | Desa koto perambahan | Rp. 989.743.000,00 | Rp. 1.216.459.000,00 | Rp. 1.189.170.000,00 |
| 5 | Desa pulau rambai | Rp. 762.218.000,00 | Rp. 841.436.000,00 | Rp. 842.223,000.00 |
| 6 | Desa sungai putih | Rp. 710.525.000,00 | Rp. 763.621,000,00 | Rp. 884.292.000,00 |
| 7 | Desa sawah baru | Rp.660.244.000,00 | Rp.685.509.000,00 | Rp. 724.326.000,00 |
| 8 | Desa pulau birandang | Rp.752.394.000,00 | Rp.820.518.000,00 | Rp. 876.204.000,00 |
| 9 | Desa sungai tarap | Rp.676.422.000,00 | Rp.659.900.000,00 | Rp. 747.561.000,00 |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar 2021

Dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Dana Desa di Desa tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 685.180.000,00. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan di karenakan besarnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 772.280.000,00 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 768.346.000,00. Adapun Anggaran Dana Desa yang terendah yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 685.180.000,00. Dan yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 772.280.000,00. Besar kecilnya Anggaran Dana Desa di pengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah tersebut. pendapatan asli daerah Desa Tanjung Bungo ini yaitu kebun kelapa sawit yang mana hasil per tahunnya sebesar Rp. 42.000.000,00.

.Selama berjalannya kebijakan penggunaan Dana Desa di Kecamatan Kampa khususnya Desa Tanjung Bungo ini masih banyak mengalami kendala baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawabannya. Disini peneliti akan mencoba menitik-beratkan penelitian ini dengan menganalisis implementasi atau pelaksanaan dari

kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Kecamatan Kampa pada umumnya dan Desa Tanjung Bungo pada khususnya.

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster Wahab, (2005) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementation" (mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out (menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to" (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa "to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini.

Situmorang memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi /sikap (disposition/ attitude), (4) stuktur birokrasi (bureaucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian c _{ualitatif} dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi dua tempat yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kantor Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Adapun alasannya di karenakan Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar merupakan desa yang selalu bermasalah di Kabupaten Kampar dengan Dana Desa dan sering salah gunakan di luar SOP yang berlaku setiap tahunnya dan ketinggalan informasi dari pemerintahan pusat atau daerah sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknil pengumpulan data dengan cara Wawancara, Observasi maupun Dokumentasi, data yang dikumpulkan di analisis dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Hardiansyah (2010:164) terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk mnentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Tahapan berikutnya dengan mereduksi data dimana peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan data hasil penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Fungsi dari prioritas penggunaan dana ini juga dimaksudkan untuk mengutamakan hal hal yang berdampak langsung terhadap kemajuan, kemandirian, kemampuan dan pembangunan sumber daya manusia maupun alam yang belum terkelola dengan baik akibat pendanaan yang selama ini kurang diperhatikan. Oleh sibab itu maka prioritas penggunaan dana memang sebaiknya dilakukan di awal awal sebelum pemerintah memberikan

kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk mengelola keuangan dan dana yang disalurkan melalui APBN.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap pengelolaan dana desa harus memiliki asas asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan tertib. Pengelolaan dilakukan dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan. Setelah itu dilakukan piñata usaha serta pelaporan dan pertanggungjawaban Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah dan,
4. Tingkat kesulitan geografis

Tujuan diberlakukannya dana desa adalah untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dana desa telah ada sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dialokasikan dana dekonstruksi dan tugas pembantuan yang berbasis desa.

Prioritas penggunaan dana desa juga kerap kali berubah sesuai dengan peraturan peraturan yang dikeluarkan tiap tahunnya. Untuk memaksimalkan dana desa memang sangat tepat bila pemerintah melakukan atau membuat skala prioritas terhadap dana yang telah disalurkan agar setiap desa tidak lagi kesulitan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap dana yang ada. Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas. Selain itu perlu dilakukan pengawasan secara periodic oleh Komisi II DPR melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten tetapi langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana implementasi penyalurannya serta dipergunakan untuk apa dan selanjutnya bagaimana pola pertanggungjawabannya. Dengan demikian akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa.

Untuk itu, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa perlu diprioritaskan untuk hal-hal yang benar benar menunjang keperluan desa yang memang permasalahannya tidaklah sama antara seluruh desa. Prioritas ini perlu dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan penyaluran dana ke setiap desa dan mempermudah pengawasannya. Kementerian Desa sebenarnya juga telah menyusun peraturan tentang prioritas dana desa seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Kendala dalam penggunaan Dana Desa ini di kemukakan oleh bapak Kepala Desa Tanjung Bungo bapak Manizar menjelaskan " bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo belum efektif dan masih banyak mengalami kendala, baik itu kendala internal maupun eksternal. Regulasi yang masih tumpang tindih, rendahnya kualitas pendamping desa, sumberdaya manusia dalam pemerintah desa yang rendah disinyalir menjadi faktor utama pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo belum efektif.

Pemberlakuan prioritas penggunaan Dana Desa juga berguna untuk badan pengawas lebih mudah melakukan pengawasan keuangan sehingga Dana Desa yang telah disalurkan tidak disalahgunakan. Diberlakukannya prioritas pada Dana Desa juga dikarenakan oleh pejabat desa yang belum begitu paham akan perencanaan keuangan dan

pertanggungjawaban yang mengakibatkan terjadinya pemborosan. Maka oleh sebab itu pemerintah memberlakukan prioritas penggunaan dana disertai dengan pembinaan kepada pejabat desa yang akan mengelola dana tersebut.

Fungsi dari prioritas penggunaan dana ini juga dimaksudkan untuk mengutamakan hal-hal yang berdampak langsung terhadap kemajuan, kemandirian, kemampuan dan pembangunan sumber daya manusia maupun alam yang belum terkelola dengan baik akibat pendanaan yang selama ini kurang diperhatikan. Oleh sebab itu maka prioritas penggunaan dana memang sebaiknya dilakukan di awal-awal sebelum pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk mengelola keuangan dan dana yang disalurkan melalui APBN. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Proses perumusan kebijakan dana Desa melibatkan aktor internal birokrasi yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau menurut Anderson disebut *official policymakers*. *Official Policy-Makers* adalah aktor kebijakan yang secara formal memiliki legal authority – yaitu legislatif, eksekutif, administrator, dan hakim (Anderson, 1979: 34, 1984: 34). Rumusan kebijakan ini disusun berdasarkan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; dimana “salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksana kebijakan untuk mengelola dan menggunakan dana Desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda. Kewenangan Pemerintah Desa diantaranya Menerima pengalokasian Dana Desa, Menggunakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Mengajukan RKPDes dan APBDes, Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, Menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain, Membuat dan menetapkan kebijakan taktis operasional berupa Peraturan Bupati/Walikota tentang Tatacara Pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa pada setiap Desa., Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD, Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan cq. Mendagri, Mendes-PDPTT, dan Gubernur, Memberikan persetujuan jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak diprioritaskan. Perbedaan wewenang tersebut semakin terlihat ketika kebijakan Dana Desa diimplementasikan. Peran dan kewenangan Pemerintah Desa lebih dominan dalam menentukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Desa.

Standard Operational Procedure (SOP) atau prosedur operasional dalam suatu pekerjaan merupakan tuntutan yang muncul dari internal suatu organisasi tentang kepastian waktu pelaksanaan, sumber daya yang tersedia serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Besaran Dana Untuk Setiap Prioritas

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 pemerintah Mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 Triliun Dana itu akan diberikan kepada 74.958

desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variable jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Dalam penyaluran dana desa tahun 2020 pemerintah mempertajam prioritas penggunaannya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa meliputi, sarana prasarana, pelayanan sosial dasar sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam. Pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kualitas pelayanan social dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan tata kelola desa yang demokrasi.

Bertalian dengan dana-dana transfer yang masuk ke desa dalam pengimplementasiannya masih banyak mengalami hambatan, untuk itu perlu adanya penyempurnaan agar implementasi dari kebijakan dana transfer khususnya dana desa dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat desa terutama desa-desa yang masih dianggap tertinggal. Dalam penggunaan dana desa di Kecamatan Kampa khususnya di Desa Tanjung Bungo masih banyak penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada, pasifnya masyarakat desa untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana-dana transfer menjadikan kepala desa bertransformasi menjadi raja-raja kecil di desa. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat masih sangat minim.

Ketentuan Hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Tabel 5. Realisasi Penyerapan Dana Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 2020

| Pagu | Pencairan THP 1 | Pencairan THP II | Total Realisasi | Sisa Dana Desa tdk Terserap |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 768.346.000,00 | 282.311.100,00 | 76.800.000,00 | | |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2022

Tujuan dan Fungsi Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 2 Bab II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 yang sekarang Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun Tujuan Pengaturan prioritas Pembangunan Dana Desa yang dimaksud adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat Desa, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa dan memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Demi tercapainya pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan secara gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu kegiatan pembangunan harus dapat memanfaatkan potensi kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang ada. Sebagai bukti penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka masyarakat Desa

berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya didukung oleh pembiayaan melalui keuangan desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan asli desa. Keuangan desa adalah keseluruhan uang yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa merupakan keuangan negara. Keuangan negara adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun sesuatu dalam bentuk uang maupun barang dijadikan sebagai milik negara sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Suatu implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mendapat dukungan baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Dan salah satu faktor pendukung dari implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo adalah meningkatnya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan hingga pemanfaat hasil pembangunan itu sendiri. Selain itu, baik masyarakat maupun lembaga masyarakat harus benar-benar dapat pengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa hingga didalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Seperti yang telah di jelaskan tentang Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tanjung Bungo bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan dimaksud, diantaranya tumpang tindih regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, perencanaan yang belum sesuai kebutuhan prioritas, dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo pada umumnya masih belum berjalan secara efektif,. Untuk meminimalisir pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan secara efektif, maka diperlukan strategi atau formula khusus untuk mensukseskan implementasi agar penggunaan dana desa benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa. Strategi atau formula itu dapat dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Salah satunya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa agar didalam pelaksanaan dapat tersebar tanggungjawab yang sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, yang perlu dikaji kembali ialah pengawasan baik pengawasan secara intern maupun pengawasan secara ekstern.

SIMPULAN

Kesimpulan wawancara peneliti tentang formula pelaksanaan penggunaan Dana Desa diantaranya lebih memperketat pengawasan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Selain itu, harus adanya pengawalan khusus mulai dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa hingga pertanggung-jawaban dan evaluasi pembangunan desa.

Sementara itu dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala baik teknis maupun non teknis. Implementasi kebijakan penggunaan prioritas dana desa di kabupaten kampa khususnya di desa tanjung bungo kurang efektif dikarenakan beberapa faktor antara lain perencanaan yang kurang matang, pengetahuan yang dimiliki Kepala Desa sebagai pengguna anggaran (PKPKD) yang minim, sumberdaya manusia yang dimiliki terbatas, kepentingan politik dan yang tidak kalah pentingnya yakni partisipasi masyarakat yang kian luntur di kalangan masyarakat desa. Peneliti menyoroti ini sebagai hal besar karena peneliti mengharapkan dengan kucuran dana yang begitu besar dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 2 (dua) tahun berjalan ini tidak disia-siakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar , bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Regulasi

- a. Regulasi kelembagaan dan petunjuk teknis yang belum lengkap, dan belum dapat dimengerti oleh semua pihak terutama Kepala Desa sehingga dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien.
 - b. Pelaporan desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang masih tumpang tindih.
 - c. Paradigma atau dasar pemikiran Kepala Desa selaku penguasa anggaran masih rendah tentang maksud dan tujuan dari Dana Desa
2. Pelaksanaan
- a. Kerangka waktu pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat waktu. Selain distribusi peraturan daerah tentang penggunaan Dana Desa yang terlambat.
 - b. Transparansi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban masih rendah.
 - c. Pelaporan yang dibuat belum mengikuti standard dan rawan manipulasi.
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan prioritas desa.
3. Pengawasan
- a. Efektivitas inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih rendah.
 - b. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua pihak dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, serta ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas.
4. Sumber Daya Manusia
- a. Tenaga pendamping desa yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan penggunaan Dana Desa banyak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
 - b. Unsur pembinaan yang rendah sehingga perangkat (Sumber Daya Manusia) di desa belum dapat mengembangkan kemampuannya. Bahkan hal tersebut menjadi celah aparatur daerah dan pendamping desa untuk memanfaatkan kelemahan dari aparatur desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur dan Dien Noviany Rahmatika. 2017. Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting And Its Implication On Good Governance (Research on Local Government Indonesia). *Research International Journal of Businiess, Economic and Law*.
- Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*, UNM, Makassar. Adisasmita, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Garaha. Ilmu. Yogyakarta
- Arikunto Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta Beratha, I Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Asni, Fauzi. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa di Kabupaten Siak. *Disertasi*. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Ghozali, Imam., & Hengky Latan. 2014. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 3.0 edisi kedua*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Halawi, Ali H. 2018. The influence of organizational Commitment on performance in Lebanese banks. *International journals Afandi*, Agus dkk. 2013. *Modul Participatory Action Research (PAR)*, Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta Kessa Wahyudin, 2015. *Buku 6 Perencanaan*

- Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Kurniawan Borni, 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun* Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- M, Silahuddin, 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasi Republik Indonesia.
- Mupid Mohd. Sukran, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 85-89. Fisipol Universitas Riau: Pekanbaru
- Mustakim Mochammad Zain, 2015. *Buku 2 Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta
- Suharto, Edi, 2009, *membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Purwanto, Agus & Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Theresia, Aprillia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademik dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- <http://www.harianberantas.co.id/2019/07/dugaan-korupsi-add-kades-tanjungalai.html>. "Dugaan korupsi anggaran dana desa oleh kades Tanjung Alai". Diunduh 25 september 2019.
- <https://republika.co.id/berita/koran/kesra/o7rso516/dana-desa-di-kampar-dinilaisalah-prioritas>. Diakses 10 Juli 2019. "Dana Desa Diampar Dinilai Salah Prioritas". Zulqaidah (2016). Diakses 10 Juli 2019.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/689>
- administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/428/32
- <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480>
- Definisimenurutparaahli.com, Defenisi Prioritas Menurut Para Ahli, Laman <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas/>, Diakses Pada Tanggal 18 Jul 2020
- REFORMASI | Nomor 1 | Jilid 4 | Agustus 2019 <http://dx.doi.org/10.33603/reformasi.v4i1>
- Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020
- Indra Pahlevi, Dana Desa dan Permasalahannya, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekertariat Jendral DPR RI, 2015, Hal 19
- Yudianto Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)", Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018, hlm. 69.
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah untuk desa di Kabupaten Kampar.
- Peraturan Kepala Desa Wangongira Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,